



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

NOMOR : 47/Hk.03.1-Kpt/3316/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA POJOKWATU KECAMATAN SAMBONG DAN DESA SUMBERPITU KECAMATAN CEPU KABUPATEN BLORA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Membaca : 1. Surat pengunduran diri atas nama Saudara IWAN SUGIYANTO PPS Desa Pojokwatu Kecamatan Sambong Kabupaten Blora tanggal 10 Juni 2020;
2. Surat pengunduran diri atas nama Saudari DIAH AYU MAESA PUSPITASARI PPS Desa Sumberpitu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora tanggal 9 Juni 2020.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti pengunduran diri dan permohonan pergantian anggota PPS tersebut, perlu adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota PPS Desa Pojokwatu Kecamatan Sambong dan PPS Desa Sumberpitu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota PPS Desa Pojokwatu Kecamatan Sambong dan PPS Desa Sumberpitu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 31/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 42/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 31/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 1/PP.04.2-Kpt/3316/KPU-Kab/I/2020 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 26/PP.04.2-Kpt/3316/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 33/PP.04.2-Kpt/3316/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.

Memerhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tanggal 15 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pojokwatu Kecamatan Sambong dan Desa Sumberpitu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA POJOKWATU KECAMATAN SAMBONG DAN DESA SUMBERPITU KECAMATAN CEPU KABUPATEN BLORA DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020**

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara IWAN SUGIYANTO dari Anggota PPS Desa Pojokwatu Kecamatan Sambong Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Saudari DIAH AYU MAESA PUSPITASARI dari Anggota PPS Desa Sumberpitu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;
- KETIGA : Menetapkan Saudari WIWIK PUJI HASTUTI sebagai Anggota PPS Desa Pojokwatu Kecamatan Sambong Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;
- KEEMPAT : Menetapkan Saudara JARWO sebagai Anggota PPS Desa Sumberpitu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;
- KELIMA : Masa Tugas Anggota PPS sebagaimana tersebut dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT adalah sama dengan masa kerja Anggota PPS yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 45/PP.04.2-Kpt/3316/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali

Masa Kerja Anggota PPS se Kabupaten Blora untuk Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Blora tahun 2020;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Blora.
pada tanggal 15 Juni 2020.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

MOHAMMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum

